

Counseling of Anti-Corruption Village Indicators in the Context of Creating Corruption-Free Village Governance

Penyuluhan Indikator Desa Antikorupsi Dalam Rangka Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Desa Bebas Korupsi

Iqbal Taufik , Jennifer Ingelyne Nussy*, Muammar 

Fakultas Hukum, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : jeannussy@gmail.com

Corresponding Author*



Abstract

Introduction: The rapid increase in the village budget since 2015 until now, which has reached tens of trillions of rupiah per year, has actually opened a big gap for corrupt practices carried out by village government officials. Various studies and reports show an increasing trend of corruption cases at the village level, with significant state losses and the dominant actors are village heads and village officials. This phenomenon indicates the urgent need for effective preventive efforts to create clean and corruption-free village governance.

Purposes of The Devotion: This community service activity aims to increase the knowledge and understanding of actors who are directly involved in the wheel of village government, such as village heads, village government officials, stakeholders, and village communities, regarding the anti-corruption village indicators initiated by the Corruption Eradication Commission.

Method of The Devotion: This service activity was carried out in the form of socialization and interactive counseling involving village officials, community leaders, community groups, community organizations, and local governments. The methods used include the delivery of material through presentations (power points) regarding the definition of corruption, forms of corruption in the management of village funds, legal consequences, prevention mechanisms, and the importance of anti-corruption village indicators. This activity began with a pre-test to measure participants' initial understanding, followed by the delivery of material, an interactive panel discussion session for questions and answers and sharing experiences, and ended with a post-test to evaluate the improvement of participants' understanding.

Results Main Findings of the Devotion: The results of the activity showed that the majority of participants, especially from the community, initially had a minimal understanding of the serious impact and legal consequences of village fund corruption. After participating in counseling and discussion, there was a significant increase in understanding the definition of corruption, modus operandi that commonly occurs in village fund management, and the importance of anti-corruption village indicators as a prevention instrument. The post-test confirmed that the participants had understood the substance of the material, including the importance of the active role of the community in supervision. This activity succeeded in raising awareness of the urgency of clean and anti-corruption village governance.

Keywords: Values; Anti-Corruption; Finance; Village.

Abstrak

Latar Belakang: Peningkatan anggaran dana Desa yang pesat sejak tahun 2015 hingga kini, yang mencapai puluhan triliun rupiah per tahun, justru membuka celah besar bagi praktik korupsi yang dilakukan oleh oknum aparat penyelenggara pemerintahan desa. Berbagai penelitian dan laporan menunjukkan tren peningkatan kasus korupsi di tingkat desa, dengan kerugian negara yang signifikan dan pelaku dominan adalah kepala desa serta perangkat desa. Fenomena ini mengindikasikan kebutuhan mendesak akan upaya pencegahan yang efektif untuk menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan bebas korupsi.

Tujuan Pengabdian: Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para aktor yang terlibat langsung dalam roda pemerintahan desa, seperti kepala desa, aparat pemerintah desa, pemangku kepentingan (stakeholders), serta masyarakat desa, mengenai indikator desa antikorupsi yang digagas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Metode Pengabdian: Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi dan penyuluhan interaktif yang melibatkan perangkat desa, tokoh masyarakat, kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, serta pemerintah lokal. Metode yang digunakan meliputi penyampaian materi melalui presentasi (power point) mengenai pengertian korupsi, bentuk-bentuk korupsi dalam pengelolaan dana desa, konsekuensi hukum, mekanisme pencegahan, serta pentingnya indikator desa antikorupsi. Kegiatan ini diawali dengan pre-test untuk mengukur pemahaman awal peserta, dilanjutkan dengan penyampaian materi, sesi diskusi panel interaktif untuk tanya jawab dan berbagi pengalaman, serta diakhiri dengan post-test untuk mengevaluasi peningkatan pemahaman peserta.

Hasil/Temuan Pengabdian: Hasil kegiatan menunjukkan bahwa mayoritas peserta, khususnya dari kalangan masyarakat, awalnya memiliki pemahaman yang minim mengenai dampak serius dan konsekuensi hukum dari korupsi dana desa. Setelah mengikuti penyuluhan dan diskusi, terjadi peningkatan pemahaman yang signifikan terkait definisi korupsi, modus operandi yang umum terjadi dalam pengelolaan dana desa, serta pentingnya indikator desa antikorupsi sebagai instrumen pencegahan. Post-test mengonfirmasi bahwa peserta telah memahami substansi materi, termasuk pentingnya peran aktif masyarakat dalam pengawasan. Kegiatan ini berhasil meningkatkan kesadaran akan urgensi tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan antikorupsi.

Kata Kunci: Indikator Desa Antikorupsi; Dana Desa; Pemerintahan Desa.

Submitted: 2025-11-07	Revised: 2026-07-15	Accepted: 2026-07-17	Published: 2026-08-19
How To Cite: Iqbal Taufik, Jennifer Ingelyne Nussy, and Muammar. "Counseling of Anti-Corruption Village Indicators in the Context of Creating Corruption-Free Village Governance." <i>AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum</i> 6 no. 2 (2026): 118-125. https://doi.org/10.47268/aiwadthu.v6i2.3509			
Copyright © 2026 Author(s)  Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License			

PENDAHULUAN

Otonomi daerah di Indonesia telah ada sejak dikeluarkan *Decentralisatiewet* S 1903/329 oleh Pemerintah Belanda pada tahun 1903. Namun, banyak orang yang tidak mengetahui hal ini. Era otonomi daerah seakan- akan baru dimulai tahun 1999 sejak pemerintah RI mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, tidak sedikit pula orang menduga bahwa dengan otonomi daerah segala urusan pemerintahan dapat dikelola oleh daerah.¹ Menurut sufianto, otonomi daerah adalah wewenang yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengelola urusan pemerintahan tertentu yang ditetapkan sebagai urusan rumah tangga daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.²

Salah satu rezim dalam otonomi daerah yang dikenal dewasa ini adalah otonomi desa atau pemerintahan desa. Pemerintahan desa sendiri merupakan bentuk pelaksanaan otonomi yang memberikan kepada desa kewenangan dalam mengelola dan menjalankan pemerintahannya berdasarkan pada kebutuhan desa bersangkutan. Saat ini hampir seluruh daerah di Indonesia sudah memiliki pemerintahan desa. Pemerintahan desa semakin mendapatkan tempat khusus sebagai bentuk pengakuannya melalui disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Melalui sistem otonomi yang diberikan kepada desa dalam mengelola pemerintahannya, desa semakin dapat bersaing dan dapat memacu tingkat pertumbuhannya. Hal itu juga akan menjadikan desa semakin mandiri, berdaya bersaing dan menjadi motor penggerak kemajuan sebuah daerah dengan meningkatnya pemberdayaan dan kesejahteraan

¹ Dadang Sufianto, "Pasang Surut Otonomi Daerah di Indonesia," *Jurnal Academia Praja* 3, no. 2 (2020): 272, <https://doi.org/10.36859/jap.v3i2.185>.

² *Ibid.*, 273.

masyarakat setempat. Disamping itu, otonomi desa juga akan menjadikan desa jauh lebih maju karena secara tidak langsung, akan terbentuk miniatur pemerintahan yang mengacu pada model pemerintahan pusat. Sebagaimana diketahui, dalam pemerintahan desa terdapat kepala desa yang menjalankan pemerintahan dan merefleksikan fungsi eksekutif, ada Badan Permusyawaratan Desa (selanjutnya disebut BPS) yang merefleksikan fungsi legislatif, ada Musyawarah Desa yang terdiri dari pemerintah desa, BPS, dan unsur masyarakat untuk membahas dan menyepakati hal yang bersifat strategis.

Salah satu hal menarik yang acap kali menjadi bahan perbincangan bahkan menjadi isu sensitif di tengah pemerintahan desa adalah “dana desa”. Dana desa merupakan dana yang dimiliki oleh setiap desa dalam mengelola dan menjalankan roda pemerintahan desa dalam rangka memenuhi seluruh kebutuhan desa bersangkutan, baik untuk kepentingan pemberdayaan masyarakat, kesehatan, pendidikan, akses jalan dan peruntukan lainnya yang sejalan dengan kebutuhan desa tersebut. Dana desa merupakan poin sentral lahirnya Undang-undang Desa. Dana desa merepresentasikan perhatian dan keseriusan negara terhadap desa.³

Dana desa sendiri berasal dari berbagai sumber yang menjadi pendapatan desa. Dana desa sendiri adalah dana yang bersumber dari Negara. Berdasarkan Permenkeu RI Nomor 241 tahun 2014 pasal (1) tentang pelaksanaan pertanggungjawaban tranfer ke daerah dan dana desa, dana desa diartikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi dan ditransfer melalui APBD kabupaten dan kota yang digunakan untuk membiayai penyeleggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, dan pembiayaan kemasyarakatan.⁴ Keberadaan dana desa dalam pemerintahan desa sangat determinan dalam menentukan pembangunan desa dan penyediaan fasilitas untuk masyarakat.⁵

Sejak pertama kali diluncurkan pada tahun 2015 hingga pada tahun 2024 saat ini, program dana desa yang dibuat pemerintah mencatat bahwa pada tahun 2015 jumlah anggaran untuk dana desa adalah sebesar 20,7 triliun yang diperuntukkan untuk 74.093 desa di seluruh Indonesia. Pada tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi 46,98 triliun untuk 74.754 desa. Tahun 2017 kembali mengalami peningkatan menjadi 60 triliun untuk 74.954 desa. Tahun 2018 dana desa yang dianggarkan juga 60 triliun untuk 74.958 desa. Tahun 2019 jumlah dana desa kembali mengalami peningkatan menjadi 70 triliun untuk 74.953 desa. Tahun 2020 jumlah dana desa kembali mengalami peningkatan menjadi 71 triliun dengan jumlah desa 74.954. Tahun 2021 dana desa kembali mengalami peningkatan menjadi 72 triliun dengan jumlah desa 74.961. Akan tetapi tahun 2022, dana desa yang dianggarkan sempat mengalami penurunan menjadi 69 triliun untuk sebanyak 74.960 desa. Tahun 2023 nilainya kembali menjadi 70 triliun untuk 74.954 desa. Dan pada tahun 2024 yang sedang berjalan, dana desa yang dianggarkan adalah sebesar 71 triliun untuk 75.259 desa di seluruh Indonesia,⁶ itu artinya, untuk tahun 2024 yang sedang berjalan saat ini, jumlah dana desa yang akan didistribusikan kepada setiap desa di seluruh Indonesia akan

³ Rodhi Agung Saputra, Rita Susanti, dan Bonifa Refsi, “Kebijakan Hukum Dalam Menanggulangi (Over Criminalization) Korupsi Dana Desa Untuk Mewujudkan Keadilan Restoratif,” *Wajah Hukum* 7, no. 1 (2023): 32, <https://doi.org/10.33087/wjh.v7i1.1032>.

⁴ Muhammad Taufikqurrahman dan Efensisus Bali, “Analisis Terhadap Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa Dikaitkan Dengan Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 3, no. 1 (2021): 121, <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v3i1.824>.

⁵ Ahmad Bagus Sasongko dan Iqbal Sulhin, “Defisit Modal Sosial Dan Korupsi Dana Desa: Meritokrasi Calon Kepala Desa,” *Journal of Mandalika Literature* 3, no. 4 (2022): 215, <https://doi.org/10.36312/jml.v3i4.1559>.

⁶ Aristya Rahadian, “Dana Desa Tembus Rp 609 T, Awas Rawan Korupsi!,” *CNBC Indonesia*, Mei 2024, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240502161551-16-535269/dana-desa-tembus-rp-609-t-awas-rawan-korupsi>.

mendapat dana desa sebesar ± 943.7 juta per desanya.⁷ Gelontoran dana yang begitu besar tersebut tentu saja sangat menggiurkan bagi kalangan-kalangan yang memang memiliki niat sejak awal untuk melakukan penyalahgunaan dana desa, khususnya oknum-oknum perangkat desa yang tidak bertanggung jawab.

Anggaran dana desa yang fantastis dan digelontorkan dalam jumlah banyak itulah yang acap kali menjadi celah untuk “dimainkan” oleh oknum-oknum pejabat pemerintah desa. Apalagi sistem pengawasan dan pertanggungjawaban untuk pengelolaan dana desa dipandang tidak seketat bila dibandingkan dengan sistem pengawasan keuangan pada tingkat pemerintahan di atas pemerintahan desa. Hal itu semakin menjadikan dana desa sebagai “makanan empuk” untuk dinikmati oleh sejumlah pihak-pihak tidak bertanggung jawab.

Korupsi dana desa merupakan salah satu tindak pidana yang menjadi tren dalam beberapa tahun belakangan ini. Hal itu dikarenakan potensi besar dana desa yang memang memungkinkan untuk dilakukan penyalahgunaan sebab jumlah dana desa yang dianggarkan kepada setiap desa memiliki nominal yang sangat besar. Anggaran dana desa yang digelontorkan pemerintah pusat sejatinya memiliki eksese negatif yang wajib diwaspadai oleh masyarakat desa. Sebab dengan jumlah yang besar, sangat rentan menjadi lahan korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum perangkat desa.⁸ Sampai saat ini sudah berapa banyak oknum kepala desa dan perangkat desa yang terjerat kasus korupsi dana desa. Hal tersebut tentu merupakan sebuah kondisi yang dilematis, sebab pada satu sisi dana desa seyogianya digunakan untuk kepentingan dan kemaslahatan masyarakat desa, namun pada sisi yang lain justru digunakan dan disalahgunakan untuk memenuhi kepentingan oknum-oknum tertentu yang justru berdampak pada aspek kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Berdasarkan hasil pemantauan Indonesia Corruption Watch, sepanjang 2015 sampai 2017, kasus tindak pidana korupsi di tingkat desa semakin menjamur. Pada 2015 setidaknya ada 17 kasus, jumlah ini meningkat menjadi 41 kasus pada 2016 dan 96 kasus pada 2017. Jika di total, dalam kurun waktu 3 tahun, setidaknya ada 154 kasus korupsi di tingkat desa dengan kerugian negara mencapai Rp 47,56 milyar. Lebih lanjut, dari 154 kasus korupsi di tingkat desa, sebagian besar terkait dengan dana desa yaitu 127 kasus. Latar belakang pelaku yang paling banyak terlibat korupsi di tingkat desa adalah kepala desa yaitu 112 orang. Selebihnya merupakan perangkat desa 32 orang dan keluarga kepala desa 3 orang. Modus yang digunakan pun bermacam-macam, mulai dari penyalahgunaan anggaran, penggelapan anggaran, pembuatan laporan/ kegiatan/ proyek fiktif hingga penggelembungan harga.⁹

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat, telah terjadi 851 kasus korupsi dana desa dengan 973 orang pelaku. Separuh atau 50 persen di antara pelaku itu adalah kepala desa itu sendiri. Dari segi jumlah, angka 400-an oknum kepala desa dari 70.000an kepala desa di seluruh Indonesia yang harus berhadapan dengan hukum, memang masih kecil. Namun tetap memprihatinkan. Kasus korupsi ini dikhawatirkan akan terus menggurita

⁷ “Kemenko PMK Evaluasi Pelaksanaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023 | Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,” Kemenko PMK, 18 Januari 2024, <https://www.kemenkopmk.go.id/kemenko-pmk-evaluasi-pelaksanaan-dana-desa-tahun-anggaran-2023>.

⁸ Rahadian, “Op. Cit.”

⁹ ICW, “Dana Desa Rentan Disalahgunakan,” Indonesia Corruption Watch, 12 Februari 2017, <https://antikorupsi.org/id/article/dana-desa-rentan-disalahgunakan>.

sepanjang waktu. Meski sudah ada aturan yang superketat dan malah terkesan tumpang tindih, namun dana desa tidak hanya mengundang selera oknum kades dan oknum aparatnya. Dari luar, cukup banyak juga mata yang melirikinya. Ada oknum yang mengatasnamakan LSM, ada oknum yang berasal dari aparat penegak hukum itu sendiri dan oknum yang mengatasnamakan institusi tertentu.¹⁰ Dari situ nampak betapa dana desa ini menjadi “sesuatu” yang menggiurkan bagi aparat desa, kepala desa dan oknum perangkat desa. Bahkan orang-orang di luar dari perangkat desa juga seakan “berebut” peluang untuk mendapatkan jatah dana desa.

Jumlah tersebut di atas secara kuantitatif memberikan gambaran bahwa korupsi pada sektor dana desa menjadi tindak pidana yang memprihatinkan karena dana desa yang seyogianya digunakan untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan desa justru menjadi lahan garapan bagi oknum-oknum tertentu yang hanya mencari keuntungan pribadi maupun keuntungan kelompok. Tentu saja fenomena semacam itu tidak bisa dibiarkan begitu saja dan oknum yang senantiasa melakukan hal tersebut disikapi secara permisif. Diperlukan sebuah upaya konkret yang setidaknya dapat mengantisipasi dan mencegah potensi terjadinya korupsi di sektor dana desa semakin membesar.

Berdasarkan pertimbangan dari aspek urgensi, fenomena faktual dan semakin marak terjadinya korupsi dana desa, maka penulis melaksanakan penyuluhan sebagai bentuk pengabdian kepada Masyarakat dengan judul “Penyuluhan Indikator Desa Antikorupsi dalam Rangka Mencegah Potensi Terjadinya Korupsi Dana Desa”. Judul tersebut dipilih dengan mengaksentuasikan aspek penggunaan indikator desa antikorupsi yang dirilis oleh KPK dalam rangka melakukan asesmen untuk mengetahui dan mencegah potensi terjadinya korupsi dana desa yang semakin menjadi isu sensitif di tengah berjalannya otonomi daerah pada pemerintahan desa dewasa ini.

METODE PENGABDIAN

Sebelum melaksanakan kegiatan PKM, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, mencari informasi mengenai desa/lokasi kegiatan yang betul-betul dirasakan sangat membutuhkan kegiatan dimaksud sehingga kegiatan tersebut berjalan dengan efektif dan tepat sasaran. Kedua, menentukan format dan model kegiatan PKM yang akan disajikan ke masyarakat sebagai peserta dari kegiatan tersebut. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk *Focus Group Discussion* (FGD) yang melibatkan perangkat desa, tokoh masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat, beberapa organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi dan pemerintah lokal setempat dimana kegiatan ini dilaksanakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sosialisasi Indikator Desa Antikorupsi Gagasan KPK

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, termasuk korupsi dana desa, KPK telah menyusun sebuah pedoman berupa asesmen penilaian mandiri terhadap desa untuk mengetahui sejauhmana potensi desa tersebut dapat terhindar dari korupsi. Hal itu dinamakan sebagai indikator desa antikorupsi. Indikator desa antikorupsi sendiri dapat menjadi acuan pokok dalam upaya mencegah potensi terjadinya korupsi dana desa. Pedoman ini disusun mengingat keberadaan desa yang dipandang

¹⁰ Taufik Jatmiko, “Ratusan Pak Kades Terjerat Korupsi?,” *Senator Majalah Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia*, 2023, h. 3.

memiliki peranan strategis dalam memajukan sebuah daerah melalui pelaksanaan otonomi desa. Bahkan kemajuan pesat yang ditunjukkan sebuah desa akan mengangkat harkat dan martabat masyarakat desa itu sendiri termasuk daerah yang membawahnya.

Sepanjang 3 tahun terakhir ini, terdapat sejumlah modus korupsi yang dominan terjadi. Diantaranya adalah modus penyalahgunaan anggaran, proyek fiktif, penggelapan, *mark up*, suap hingga manipulasi saham dan pasar modal. Dari sisi sektor, yang menjadi sasaran korupsi diantaranya adalah sektor pelayanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan pangan. Dan korupsi dana desa merupakan salah satu sektor yang paling banyak dikorupsi karena peningkatan anggaran yang semakin besar.¹¹ Oleh karena itu, penggunaan indikator desa antikorupsi sebagai pedoman pelaksanaan tata kelola pemerintahan desa merupakan sebuah keniscayaan yang harus digalakkan sehingga dapat mewujudkan desa yang bebas dari korupsi. Lantas seperti apa indikator desa antikorupsi yang digagas KPK dan dapat dijadikan sebagai bahan pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan desa yang bersih?

B. Indikator Desa Antikorupsi

Setidaknya terdapat 5 aspek utama yang menjadi fokus penguatan yang sedianya digalakkan dalam rangka mencegah korupsi dana desa dengan menggunakan indikator desa antikorupsi, antara lain adalah:¹² a) Penguatan Tata Pelaksana; b) Penguatan Pengawasan; c) Penguatan Kualitas Pelayanan Publik; d) Penguatan Partisipasi Masyarakat; e) Kearifan Lokal

C. Hasil Kegiatan

Indikator desa antikorupsi sebagaimana yang digagas oleh KPK bisa dikatakan memang menjadi salah satu instrumen jitu dalam melihat dan mengukur seberapa besar kemungkinan dan potensi terjadinya tindak pidana korupsi dana desa bila dikaitkan dengan tata kelola pemerintahan desa. Provinsi Maluku dalam pengabdian ini dijadikan sebagai objek implementasi indikator desa antikorupsi dengan mengambil beberapa sampel desa di beberapa daerah. Oleh karena itu, hasil dari penelitian ini kendati tidak menggambarkan secara keseluruhan kondisi ril provinsi Maluku, akan tetapi hal itu dapat menjadi ukuran setidaknya-tidaknya dalam melihat bagaimana indikator antikorupsi ini digunakan sebagai upaya dalam menciptakan desa bebas korupsi dan sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan desa yang ideal

Dana desa yang bersumber dari APBN adalah wujud pengakuan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa, hak asal usul dan/atau hak tradisional. Disamping itu, pemberian Dana Desa juga dimaksudkan untuk mendukung meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan dan juga bertujuan untuk (i) Meningkatkan pelayanan publik desa; (ii) Memajukan perekonomian desa; (iii) Mengentaskan kemiskinan; (iv) Memperkuat masyarakat desa sebagai subyek dari pembangunan; dan (v) Mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa. Melalui sumber pendapatan desa yang sangat potensial dari berbagai sektor, maka pengelolaan dan pemanfaatannya pun harus dilakukan secara hati-hati dan memperhatikan seluruh aspek. Proses pengelolaan dana desa diperlukan adanya pelibatan

¹¹ Indonesia Corruption Watch, "Kemunduran Demokrasi dan Runtuhnya Agenda Antikorupsi Refleksi dan Tantangan Pemberantasan Korupsi," Runtuhnya Agenda Pemberantasan Korupsi (Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2023), 9.

¹² Kundiarto Prodjotaruno dkk., *Buku Panduan Desa Antikorupsi* (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2021), 40-46.

warga desa, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengawasan, sehingga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa bisa diwujudkan. Pada akhirnya, implementasi Undang-undang Desa dan pengucuran dana desa diharapkan dapat memecahkan permasalahan kemiskinan di pedesaan.

Melihat maraknya kasus hukum yang menjerat pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya khususnya mengenai pengelolaan keuangan desa serta dampak yang serius dari jenis kejahatan ini, maka penting sifatnya diberikan edukasi dalam bentuk penyuluhan hukum kepada masyarakat yang merupakan bagian integral dari tridharma perguruan tinggi sebagai bentuk preventif dari kejahatan ini. Kegiatan ini menggunakan metode penyuluhan hukum interaktif melalui diskusi panel. Pemateri menyampaikan materi secara mendalam, kemudian membuka ruang bagi peserta untuk berinteraksi langsung. 1) Pre test: Kegiatan pre test dilakukan untuk mengukur sejauh mana pengetahuan peserta penyuluhan terkait dengan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa. Pertanyaan pretest mencakup pemahaman dasar tentang korupsi, bentuk-bentuk korupsi, dan konsekuensi hukum dari tindakan korupsi dalam pengelolaan dana desa. Hasil pretest ini akan menjadi tolok ukur awal pemahaman peserta sebelum menerima materi penyuluhan. 2) Penyajian materi: Penyajian materi dilakukan oleh tim PKM, dengan menggunakan presentasi dalam bentuk power point selama kurang lebih satu jam. Materi yang disampaikan meliputi, pengertian korupsi, bentuk-bentuk korupsi dalam pengelolaan dana desa, konsekuensi hukum dari tindakan korupsi dalam pengelolaan dana desa, mekanisme pencegahan korupsi, dan perlindungan hukum bagi pelapor tindak pidana korupsi. Materi ini disusun untuk memberikan pemahaman komprehensif kepada peserta tentang pentingnya pencegahan korupsi dan peran aktif mereka dalam pengawasan dana desa. 3) Diskusi: Diskusi dilakukan secara langsung antara tim penyuluh dengan peserta penyuluhan. Diskusi panel ini berfungsi sebagai media edukasi dan interaksi yang efektif antara tim penyuluh dan peserta. Peserta dalam diskusi ini, diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, berbagi pengalaman, dan mendiskusikan berbagai masalah terkait pengelolaan dana desa. Hasil diskusi menunjukkan bahwa banyak peserta, terutama dari kalangan masyarakat, awalnya menganggap korupsi dalam pengelolaan dana desa sebagai masalah yang sepele. Namun, setelah mengikuti diskusi, mereka menjadi lebih paham akan dampak negatif korupsi dan konsekuensi hukum yang serius bagi pelakunya. 4) Post test: Setelah penyuluhan selesai, dilakukan post test untuk mengukur pengetahuan peserta setelah menerima materi. Soal post test sama dengan pre test yang telah dilakukan sebelumnya. Hasil post test menunjukkan bahwa sebagian besar peserta telah memahami dengan baik substansi materi yang telah disampaikan, termasuk pengertian korupsi, bentuk-bentuk korupsi, konsekuensi hukum, dan mekanisme pencegahan korupsi.



Gambar 1: Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat

KESIMPULAN

Peserta awalnya menganggap korupsi sebagai masalah sepele. Namun, setelah menerima materi dan berdiskusi, mereka menyadari dampak serius korupsi serta konsekuensi hukumnya. Hasil post test menunjukkan peningkatan pemahaman yang signifikan mengenai pengertian, bentuk, dampak, dan pencegahan korupsi dalam pengelolaan dana desa, untuk memastikan bahwa pemahaman dan kesadaran ini terus meningkat dan diterapkan dalam praktik, disarankan agar program penyuluhan hukum dilakukan secara berkelanjutan. Selain itu, perlu adanya dukungan dan keterlibatan aktif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah desa dan masyarakat, dalam mengawasi dan melaporkan setiap indikasi korupsi untuk mencegah penyimpangan dalam pengelolaan dana desa.

REFERENSI

- Ahmad Bagus Sasongko dan Iqrak Sulhin, "Defisit Modal Sosial Dan Korupsi Dana Desa: Meritokrasi Calon Kepala Desa," *Journal of Mandalika Literature* 3, no. 4 (2022): 215, <https://doi.org/10.36312/jml.v3i4.1559>.
- Aristya Rahadian, "Dana Desa Tembus Rp 609 T, Awas Rawan Korupsi!," CNBC Indonesia, Mei 2024, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240502161551-16-535269/dana-desa-tembus-rp-609-t-awas-rawan-korupsi>.
- Dadang Sufianto, "Pasang Surut Otonomi Daerah di Indonesia," *Jurnal Academia Praja* 3, no. 2 (2020): 272, <https://doi.org/10.36859/jap.v3i2.185>.
- ICW, "Dana Desa Rentan Disalahgunakan," Indonesia Corruption Watch, 12 Februari 2017, <https://antikorupsi.org/id/article/dana-desa-rentan-disalahgunakan>.
- Indonesia Corruption Watch, "Kemunduran Demokrasi dan Runtuhnya Agenda Antikorupsi Refleksi dan Tantangan Pemberantasan Korupsi," Runtuhnya Agenda Pemberantasan Korupsi, Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2023.
- Kundiarto Prodjotaruno dkk., *Buku Panduan Desa Antikorupsi*, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2021.
- "Kemenko PMK Evaluasi Pelaksanaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023 | Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan," Kemenko PMK, 18 Januari 2024, <https://www.kemenkopmk.go.id/kemenko-pmk-evaluasi-pelaksanaan-dana-desa-tahun-anggaran-2023>.
- Muhammad Taufikqurrahman dan Efensisus Bali, "Analisis Terhadap Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa Dikaitkan Dengan Tindak Pidana Korupsi," *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 3, no. 1 (2021): 121, <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v3i1.824>.
- Rodhi Agung Saputra, Rita Susanti, dan Bonifa Refsi, "Kebijakan Hukum Dalam Menanggulangi (Over Criminalization) Korupsi Dana Desa Untuk Mewujudkan Keadilan Restoratif," *Wajah Hukum* 7, no. 1 (2023): 32, <https://doi.org/10.33087/wjh.v7i1.1032>.
- Taufik Jatmiko, "Ratusan Pak Kades Terjerat Korupsi?," *Senator Majalah Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia*, 2023.